



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga di Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Panitia Mutasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Mutasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pengangkatan Perangkat Desa.
13. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
14. Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
15. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.

16. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
19. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
20. Berkas Pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat Desa.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan karena kekosongan jabatan perangkat desa, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi antar perangkat desa dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara periodik paling banyak 6 (enam) periode dalam satu tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menetapkan periode pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memperhatikan:
 - a. kesiapan anggaran Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa;

- b. agenda nasional dan daerah antara lain pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala Desa;
 - c. situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pemalang; dan
 - d. situasi dan kondisi wilayah Desa.
- (4) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan pada periode berjalan dan/atau tidak berhasil memperoleh Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa wajib dilaksanakan pada periode berikutnya.

BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar/melamar menjadi Calon, disamping harus memenuhi persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, juga wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:
- a. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
 - b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, kecuali fotokopi akte kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE);
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
 - e. surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;

- f. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - j. surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tanggal penutupan pendaftaran, sebagaimana formulir D;
 - k. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa kecuali setelah melampaui 12 (dua belas) tahun, sebagaimana formulir E;
 - l. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;
 - m. izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/pelamar dari Pegawai Negeri Sipil;
 - n. izin tertulis dari Atasan Langsung/pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia diberhentikan sebagai PPPK bagi pendaftar/pelamar dari PPPK; dan
 - o. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/pelamar dari Perangkat Desa.
- (2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/Selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir G.

- (3) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, dan G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Nama dan identitas Bakal Calon yang tercantum dalam dokumen Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 5

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah yang memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sekolah umum:
 1. SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
 2. SMA (Sekolah Menengah Atas);
 3. SMU (Sekolah Menengah Umum); dan
 4. SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan SLTA, SMA, dan SMU).
 - b. sekolah kejuruan:
 1. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 2. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
 4. SPM (Sekolah Pelayaran Menengah); dan
 5. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).
 - c. MA (Madrasah Aliyah);
 - d. Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasional;
 - e. MDU (Madrasah Diniyah Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
 - f. Pendidikan lain yang sederajat dengan sekolah menengah umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi

Pasal 8

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi adalah perangkat desa yang telah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Mutasi jabatan perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Desa dapat dimutasi ke jabatan Kepala Seksi apabila tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Perangkat desa dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat desa lainnya dengan pertimbangan mempunyai kecakapan/keahlian pada jabatan Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat desa lainnya;
 - c. Perangkat desa dapat dimutasi menjadi Kepala Dusun apabila bertempat tinggal di dusun tersebut.
- (4) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan, diukur dari tingkat kehadiran dan jam kerja;
 - b. Kinerja, diukur dari kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - c. Integritas, diukur dari loyalitas dan dedikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut evaluasi kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Mutasi.
- (2) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Sekretaris 1 orang dari unsur BPD; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memuat tugas Panitia Mutasi, daftar Panitia Mutasi, dan daftar nama jabatan yang akan diisi melalui mutasi.

Pasal 10

- (1) Panitia Mutasi bertugas untuk:
 - a. melaksanakan inventarisasi data administrasi Perangkat Desa yang akan dimutasi berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. melakukan evaluasi berdasarkan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan
 - c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Mutasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Mutasi, paling lama 3 (tiga) hari kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan permohonan rekomendasi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai Pengangkatan Perangkat desa dalam jabatan baru.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan melalui musyawarah dengan mengundang semua anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai forum bagi Kepala Desa untuk menampung saran masukan calon anggota Panitia Pengangkatan, membentuk dan melantik Panitia Pengangkatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pengangkatan.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan diambil dari unsur yang diganti.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan ayat (2), maka penggantian diambil dari unsur lain.

Pasal 13

Panitia Pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang dapat terdiri dari petugas pembuat naskah soal, pengawas dan penilai ujian, serta petugas keamanan.

Paragraf 1

Susunan Panitia Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas, Seksi Seleksi dan Ujian Penyaringan, Seksi Logistik, dan Perlengkapan.
- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu menjalankan tugas, dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengangkatan.
- (4) Anggota Panitia Pengangkatan dilarang merangkap Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan, yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.

Paragraf 2
Tugas Panitia Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:
- a. menetapkan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menetapkan uraian tugas Panitia Pengangkatan;
 - c. menetapkan tata kerja Panitia Pengangkatan;
 - d. menyusun jadwal kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa disertai rincian rencana penggunaannya;
 - f. menyelenggarakan penjurian Bakal Calon:
 1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 2. menerima Berkas Pencalonan/persyaratan administrasi.
 - g. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik dan ujian tertulis.
 - h. menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;
 - i. menyerahkan Berita Acara, melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Kepala Desa;
 - j. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan mengangkat sumpah/janji dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pengangkatan Perangkat Desa”.

Paragraf 3
Wewenang Panitia Pengangkatan
Pasal 16

- Panitia Pengangkatan berwenang:
- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;

- b. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan;
- c. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pengangkatan; dan
- d. menunjuk petugas untuk membantu tugas Panitia Pengangkatan.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Panitia Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Panitia Pengangkatan melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa terdiri dari:
 - a. laporan hasil ujian penyaringan disertai administrasi dan Berkas Pencalonan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian penyaringan selesai;
 - b. laporan sesuai kebutuhan dan/atau sesuai permintaan Kepala Desa;
 - c. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian penyaringan selesai; dan
 - d. laporan keseluruhan kegiatan disertai data dan kelengkapannya, paling lama 7 (tujuh) hari sejak proses pengangkatan Perangkat Desa berakhir.
- (2) Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan BPD mendapat tembusan.

Paragraf 5
Penjaringan

Pasal 18

- (1) Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan menempel/memasang pengumuman pendaftaran yang berisi kekosongan jabatan, waktu pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (2) Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada lokasi yang strategis, setiap dusun, dan wajib pada sekretariat pendaftaran.
- (3) Media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan pemasangan baliho, spanduk, brosur, serta melalui media masa seperti surat kabar, buletin, radio, dan internet.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan menerima pendaftaran Perangkat Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Pendaftaran Perangkat Desa dilaksanakan secara *offline* langsung di Sekretariat Panitia Pengangkatan atau dapat dilakukan secara *online* melalui jaringan internet.
- (3) Sarana pendaftaran pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam tata cara pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 20

- (1) Panitia Pengangkatan atau Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas menerima Berkas Pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang langsung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan apabila pendaftaran dilaksanakan secara *offline*.
- (3) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas pada saat menerima Berkas Pencalonan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.
- (4) Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar.
- (5) Dalam hal pendaftaran dilakukan secara *online*, pendaftar akan menerima tanda bukti Berkas Pencalonan sudah lengkap melalui *email* pendaftar/pelamar.
- (6) Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Cara Pendaftaran Calon.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Penyaringan

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.

Pasal 22

- (1) Berkas Pencalonan yang masuk dilakukan penelitian oleh Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas.
- (2) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:

- a. Berkas Pencalonan asli beserta rangkapnya ada dan lengkap;
 - b. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/pengesahan; dan
 - c. identitas pendaftar/pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.
- (3) Hasil penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
 - (4) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berdasarkan hasil penelitian Berkas Pencalonan, Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa atau Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes kesehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang kepada Panitia Pengangkatan.
- (4) Berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan tes wawancara, Panitia Pengangkatan menyiapkan soal yang berhubungan dengan:
 - a. ideologi kebangsaan;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. motivasi pendaftar;
 - d. pengetahuan pemerintahan Desa; dan
 - e. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa.

- (2) Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Calon lain.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan yaitu:
 - a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang relevan antara lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik yang relevan antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan antara lain, penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan komputer.
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik menggunakan komputer.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program dan kegiatan pemerintah, dan mengetik menggunakan komputer.
 - i. Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan antara lain mengetik menggunakan komputer dan ketrampilan lain sesuai tugas yang akan dilaksanakan.

- (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip objektif dan peserta memperoleh kesempatan dan diperlakukan sama.
- (3) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Ujian tertulis dilaksanakan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan system manual atau dapat menggunakan sistem *computer assist test* (CAT).
- (3) Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal.
- (4) Materi ujian tertulis meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan tentang pemerintahan; dan
 - e. Pengetahuan umum.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada Kepala Desa disertai:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Calon yang lulus administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkap 2 terdiri dari asli dan salinan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan penyampaian dari Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Materi konsultasi kepada Camat berisi permohonan rekomendasi nama-nama Calon yang ditetapkan lulus ujian tertulis dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Surat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai kelulusan persyaratan administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Guna memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa, Camat melakukan penelitian terhadap berkas atau dokumen Calon.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberi dan/atau tidak memberi rekomendasi terhadap Calon.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Calon terbukti:
 - a. Berkas Pencalonan lengkap, benar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lulus tes kesehatan;
 - c. lulus tes wawancara dan ujian praktik; dan
 - d. lulus ujian tertulis.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis memuat nama-nama Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai kelulusan persyaratan administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan.
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat konsultasi diterima.
- (7) Kepala Desa menindaklanjuti rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menetapkan Calon yang memiliki ujian tertulis tertinggi, diangkat menjadi Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.

Bagian Kelima Pelantikan

Pasal 30

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal situasi dan kondisi Desa tidak memungkinkan, maka pelantikan Perangkat Desa dapat dilaksanakan di tempat dan/atau waktu lain dihadapan BPD dan Perangkat Desa.
- (3) Pejabat yang dilantik mengenakan Pakaian Dinas Kekhi lengkap.
- (4) Pakaian pejabat yang melantik menyesuaikan.
- (5) Urutan acara pelantikan Perangkat Desa:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pengambilan sumpah/janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/janji;
 - e. Kata Pelantikan;
 - f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - g. penyerahan Keputusan Kepala Desa;
 - h. sambutan Kepala Desa; dan
 - i. pembacaan Do'a.
- (6) Urutan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambahkan pembacaan Ayat Suci Alquran.
- (7) Pengambilan sumpah/janji pada pelantikan Perangkat Desa dilakukan dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif terhadap Perangkat Desa dikenakan setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan oleh Kepala Desa atau Aparat Pemeriksa Fungsional.
- (2) Surat/keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang bersangkutan tidak berada di tempat atau di luar kota, surat/keputusan sanksi administratif diberikan kepada keluarganya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (4) Sanksi administratif mulai berlaku/diperhitungkan sejak surat atau keputusan diterima oleh Perangkat Desa atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Penyampaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti penerimaan.
- (6) Perangkat Desa yang tidak mematuhi disiplin kerja dapat dikenai sanksi administratif.
- (7) Disiplin kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Teguran Lisan

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Perangkat Desa diberikan teguran lisan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Kepala Desa dengan cara yang menghormati harkat dan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Teguran Tertulis

Pasal 33

- (1) Pemberian teguran tertulis kepada Perangkat Desa disertai dengan alasan dan saran perbaikan dan/ atau kewajiban.
- (2) Saran perbaikan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dan/atau dipenuhi oleh Perangkat Desa dalam waktu yang ditentukan.

- (3) Teguran tertulis dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara apabila Perangkat Desa tidak dapat memperbaiki dan/atau memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) bersifat permanen sampai dengan yang bersangkutan dikukuhkan/diangkat kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh tunjangan kinerja dan tambahan tunjangan.
- (3) Perangkat Desa yang dikukuhkan kembali berhak memperoleh penghasilan tetap penuh, tunjangan jabatan dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang akan diberhentikan diperiksa oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa dari Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dan melaksanakan pemeriksaan kecuali meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (menghilang).
- (4) Perangkat Desa yang mangkir dalam 3 (tiga) kali pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan dokumen laporan dan keterangan dari Perangkat Desa dan pihak terkait setelah dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 36

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Kepala Desa dalam mengajukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertulis dan dilampiri bukti-bukti sanksi administrasi yang telah dikenakan kepada Perangkat Desa.
- c. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas konsultasi.
- d. Berdasarkan hasil penelitian, jika ternyata masih ada proses yang belum ditempuh atau masih ada kekurangan berkas, maka Kepala Desa segera memenuhi atau melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa.

BAB VII BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 37

- (1) Selama menjalani cuti karena berhalangan menjalankan tugas, fasilitas yang selama ini digunakan Perangkat Desa harus diserahkan kepada pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan melaksanakan tugas dan mendapat cuti memperoleh penghasilan tetap penuh kecuali tunjangan dan penghasilan lain.

BAB VIII CUTI KHUSUS

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang menjalani cuti khusus akan mengikuti pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Perangkat Desa yang selesai menjalani masa cuti khusus wajib melapor dan melaksanakan kembali sebagai Perangkat Desa.

BAB IX PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pangkatan Pelaksana Tugas

Pasal 39

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diambil dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Pelaksanaan Tugas Kepala Dusun diutamakan berasal Perangkat Desa yang berdomisili di dusun yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan penghasilan tambahan berupa tunjangan kinerja yang dilaksanakan dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan jabatan sebesar penghasilan tetap, tunjangan jabatan Sekretaris Desa dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelaksana Tugas tidak memperoleh penghasilan tetap, dan tunjangan jabatan semula.

Bagian Kedua Pemberhentian Pelaksana Tugas

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah diberhentikan dari jabatan Pelaksana Tugas tidak dapat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa terbukti telah memenuhi kewajiban dan telah menunjukkan perubahan serta tanggung jawabnya.
- (3) Pemberhentian Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - b. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa;
 - c. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; serta
 - f. tidak memperhatikan teguran tertulis pertama.

BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa dapat dilakukan dengan pertimbangan teknis:
 - a. volume pekerjaan jabatan perangkat desa sangat tinggi;
 - b. membutuhkan ketrampilan khusus, seperti tenaga akuntansi, tenaga Informasi Teknologi, tenaga pengurusan jenazah.
- (3) Pengisian dan pengangkatan unsur staf Perangkat Desa dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian unsur staf Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Unsur Staf Perangkat Desa berstatus bukan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Unsur Staf Perangkat Desa memperoleh penghasilan berasal dari APB Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 37);
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 33);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MUHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMULIR PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

A. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA		Formulir A
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	:	...;
jenis kelamin	:	...;
agama	:	...;
tempat, tgl. lahir	:	...;
pekerjaan	:	...;
alamat	:	...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.		
..., ...		
Yang Membuat Pernyataan		
Meterai cukup		Tanda tangan <u>.....</u>

- B. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM KEGIATAN YANG MENGKHIANATI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Formulir B

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM KEGIATAN YANG MENGKHIANATI
PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai anda tangan
cukup

.....

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Formulir C

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai anda tangan
cukup

.....

- D. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT DIKETAHUI KEPALA DESA.

Formulir D

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN
YANG MELUAS DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat Desa ... Kecamatan ... dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
cukup

anda tangan

.....

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT DESA.

Formulir E

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT
DESA/ PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT
DESA DAN TELAH MELAMPAUI 12 (DUA BELAS) TAHUN)***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa/ pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa dan telah melampaui 12 (dua belas) tahun)*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
cukup

anda tangan
.....

) Coret salah satu dan Dilampiri fotokopi SK Pemberhentian bagi yang pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa dan telah melampaui 12 (dua belas) tahun.*

- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA.

Formulir F

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
cukup anda tangan

.....

G. BAGI SESEORANG SETELAH 5 (LIMA) TAHUN SELESAI MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIANCAM HUKUMAN 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KEPALA DESA DENGAN DILAMPIRI DOKUMEN PEMUATAN DI SURAT KABAR LOKAL/ NASIONAL DAN BUKTI PENGUMUMAN/ SELEBARAN YANG DIUMUMKAN DI DESA SETEMPAT.

Formulir G

**SURAT PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA
YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal... (*tanggal, bulan, tahun*) sampai dengan tanggal ... (*tanggal, bulan, tahun*) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (*tanggal, bulan, tahun*) di surat kabar/media masa....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

... , ...
Yang Membuat Pernyataan


Meterai
cukup

Tanda tangan

.....

* Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DOKUMEN PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

A. BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KECAMATAN ...
 KEPALA DESA ...

BERITA ACARA RAPAT/ MUSYAWARAH

Nomor : ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
 KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kepala Desa ... telah mengadakan rapat/ musyawarah membahas Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur : BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN
 PERANGKAT DESA ... KECAMATAN ... TAHUN ...

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.		KETUA	Tokoh Masyarakat/
2.		SEKRETARIS	Perangkat Desa
3.		SEKSI PENDAFTARAN DAN PENELITIAN BERKAS	LPMD/
4.		SEKSI SELEKSI DAN UJIAN PENYARINGAN	Ketua RW/
5.		SEKSI LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN	Pengurus TP PKK Desa

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA...
 Tanda tangan &
 stempel

...

Alamat

B. BERITA ACARA PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan rapat/musyawarah membahas Pendaftaran Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Acara Pendaftaran Calon Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	KET.

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan lengkap dan/ atau sah serta memenuhi/ tidak lengkap dan/atau tidak sah serta tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana cek list dalam lampiran.

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

C. BERITA ACARA VERIFIKASI BERKAS PENCALONAN PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

VERIFIKASI BERKAS PENCALONAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan penelitian Berkas Pencalonan Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa hasil penelitian Berkas Pencalonan Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	KET.

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan lengkap dan/atau sah serta memenuhi / tidak lengkap dan/atau tidak sah serta tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana cek list dalam lampiran.

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

D. BERITA ACARA HASIL TES KESEHATAN CALON PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

HASIL TES KESEHATAN CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan rapat membahas hasil tes kesehatan Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Kabupaten. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa hasil tes kesehatan Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	ALAMAT	NOMOR PENDAF-TARAN	KETERANGAN	DINYATAKAN

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan telah mengikuti tes kesehatan.

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

E. BERITA ACARA HASIL TES WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

HASIL TES WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan rapat membahas hasil tes wawancara terhadap Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa hasil tes wawancara Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	KET.

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan telah mengikuti tes wawancara.

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

F. BERITA ACARA HASIL UJIAN PRAKTIK CALON PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

HASIL UJIAN PRAKTIK CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan rapat membahas hasil ujian praktik Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa hasil ujian praktik Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	KET.

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan telah mengikuti ujian praktik.

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

G. BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor : ...

TENTANG

HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., di ruang rapat Balai Desa ... Kecamatan ... Kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah mengadakan rapat membahas hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... telah menetapkan sebagai berikut.

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	KET.

bahwa nama-nama tersebut dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis.


Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA...

Tanda tangan &
stempel

...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI